

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer¹. Peradilan militer di Indonesia merupakan salah satu kekuasaan kehakiman disamping peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Dalam perkara tindak pidana militer apabila itu terjadi dan yang melakukan adalah militer, ada langkah-langkah tahapan yang ditempuh yaitu mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan oleh atasan yang berhak menghukum, polisi militer dan oditur militer. Tetapi kewenangan penyidikan yang ada pada Atasan yang Berhak Menghukum tidak dilakukan sendiri, tetapi juga dilakukan oleh penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur.² Menurut pasal 64, 65 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa Oditurat militer dan Oditurat militer tinggi disamping tugas utamanya sebagai penuntut juga diberi kewenangan melakukan penyidikan sementara dalam pasal 69 menyebutkan bahwa penyidik adalah atasan yang berhak menghukum, polisi militer dan oditur

Penyidikan terhadap tersangka yang seorang anggota militer akan tunduk pada undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengertian penyidikan dan penyidik tidak dibedakan namun penyidik dan penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) tidak disebutkan dikarenakan di dalam HAPMIL tidak membedakan

¹ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

pengertian penyidik dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 4 dan 5 KUHP. Penyidik yang dimaksud oleh Hukum Acara Pidana Militer adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer.³ Penyidikan dimaksud pada penjelasan diatas adalah membuat berkas perkara setelah dilaksanakan pemeriksaan yang diwujudkan berupa Berkas Acara Pemeriksaan.

Kewenangan Oditur militer yang ditentukan pada pasal 64, 65 dan 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 selain tugas penuntutan juga melakukan penyidikan. Sementara sebagai Penuntut, Oditur secara jelas dan gamblang diatur kewenangannya dalam pasal 57, tetapi sebagai Penyidik kegiatan penyidikan belum optimal dilakukan. Adanya 2 (dua) kewenangan tersebut menyebabkan Oditur mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan penyidikan dan penuntutan. Dikarenakan adanya dua kewenangan tersebut sehingga perlu diatur lebih pasti kewenangan mana yang lebih banyak dilakukan, apakah kewenangan penyidikan atau kewenangan penuntutan. Adanya dua kewenangan tersebut mengakibatkan salah satu kewenangan Oditur yaitu kewenangan sebagai penyidik tidak optimal dilakukan sehingga perlu ada pengaturan oleh Panglima TNI.

Oditur Militer secara kelembagaan sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/ 2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum TNI, Oditurat Jenderal TNI (Orjen TNI) selaku Badan Penuntut Tertinggi di lingkungan TNI. Dalam pembinaannya penyelenggaraan Oditurat berada di bawah Badan Pembinaan Hukum TNI disingkat Banbinkum TNI, namun demikian Orjen TNI yang dipimpin oleh seorang Oditur Jenderal TNI disingkat Orjen TNI bertanggung jawab secara teknis yustisial di bawah pengawasan Jaksa Agung RI selaku Penuntut Tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui

³. Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer* Penerbit : AURA CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019, hlm .66.

Panglima TNI.⁴ Dalam Keputusan Panglima TNI tergambar bahwa Oditur Militer kewenangannya hanya dalam penuntutan tidak mengatur Oditur sebagai penyidik, belum ada pengaturan Oditur secara terperinci sebagai penyidik bertanggung jawab kepada lembaga mana seperti halnya Oditur sebagai penuntut kepada anggota TNI/ anggota Militer yang terlibat pelanggaran tindak pidana dan bertanggung jawab kepada Oditurat Jenderal.

Menurut Pasal 1 butir 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 pada dasarnya mengatur tentang orang-orang yang disebut sebagai anggota militer, yang menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 sekarang hanya mencakup anggota TNI AD, TNI AL, TNI AU. Selain pengertian “militer/prajurit” tersebut diatas, dalam Pasal 9 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ternyata juga mengatur ketentuan mengenai kelompok orang yang dianggap mengenai karakteristik yang sama dengan “militer/prajurit” sehingga terhadap kelompok orang ini dapat ditundukkan pula pada hukum militer dan hukum pidana militer. Kelompok ini terdiri dari:

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasar undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan, atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
- d. Seseorang yang tidak termasuk pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.⁵

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas pada dasarnya pengertian “militer” dapat mencakup ruang lingkup yang luas, hal ini disebabkan

⁴ Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1366/xII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 hlm.7

⁵ Pasal 1 UU no 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer

karena orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai anggota militer dapat meliputi kelompok-kelompok sebagai berikut:

- a. Militer murni dalam pengertian Angkatan Perang (TNI AD, TNI AL, TNI AU).
- b. Kelompok orang yang dipersamakan dengan militer atau angkatan perang.
- c. Anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan militer/Angkatan Perang.

Mengacu pada penjelasan pasal 1 diatas maka dapat dipahami secara jelas bahwa siapa saja anggota TNI yang tunduk dan patuh kepada sistim peradilan militer termasuk kepatuhan anggota TNI terhadap aturan-aturan yang berlaku dan keharusan untuk mentaati segala aturan yang ada termasuk didalamnya ancaman hukuman yang diterima atas pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI itu sendiri. Namun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, oditur militer memiliki peran ganda, yaitu sebagai penyidik sekaligus penuntut dalam kasus tindak pidana yang melibatkan prajurit TNI sebagaimana diatur dalam pasal 64, 65 dan 69 sementara dalam pasal 57 hanya mengatur bahwa oditur militer hanya sebagai penuntut. Peran ganda ini dapat memunculkan potensi konflik kepentingan, karena oditur bertindak baik sebagai pihak yang mencari bukti (penyidik) maupun yang mengajukan tuntutan di persidangan (penuntut). Kontradiksi Dualitas peran tugas dan tanggung jawab ini dapat dipandang tidak sejalan dengan prinsip independensi dan imparsialitas dalam sistem peradilan tindak pidana modern. Sementara apabila kita mengacu kepada sistem peradilan umum, fungsi penyidikan dan penuntutan dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda dimana Kepolisian Republik Indonesia adalah lembaga yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan dalam melakukan proses penyidikan sedangkan yang melakukan proses penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Militer

tidak sepenuhnya mengadopsi prinsip pemisahan fungsi ini, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait akuntabilitas dan objektivitas oditur militer. Apalagi jika di pandang dari sisi struktur militer yang hierarkis dan bersifat komando dapat memengaruhi independensi oditur militer dalam menjalankan tugasnya, terutama jika pihak yang disidik atau dituntut berada dalam posisi hierarkis yang lebih tinggi termasuk kemungkinan adanya potensi intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas proses hukum yang dilakukan oleh oditur militer. Banyak pihak melihat bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ini sudah tidak relevan dengan perkembangan sistem peradilan yang menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas khususnya terhadap pemisahan tugas dan fungsi kewenangan dalam penyeldikan dan penuntutan oleh oditur militer agar dipisahkan sehingga dapat menjamin proses hukum yang lebih adil dan tidak memihak.

Sementara sistem peradilan militer itu diatur untuk menjaga disiplin prajurit, tetapi pendekatan ini bisa berbenturan dengan kebutuhan penegakan hukum yang objektif dan transparan. Oleh sebab itu sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk prajurit TNI, mendapatkan perlakuan hukum yang adil, tanpa diskriminasi, dan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Maka dari itu dualism kewenangan yang kontradiksi peran oditur militer dalam hal melakukan penyidikan sekaligus penuntutan menimbulkan kekhawatiran apakah sistem peradilan militer benar-benar sejalan dengan prinsip reformasi hukum. Untuk menghindari kontradiksi tersebut perlu kiranya dilakukan pembaruan hukum dalam sistem peradilan militer, terutama dalam membatasi atau memisahkan kewenangan oditur militer sebagai penyidik dan penuntut. Reformasi hukum ini diperlukan untuk memastikan terciptanya sistem peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan yang disampaikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi yaitu KONTRADIKSI KEWENANGAN ODITUR SEBAGAI PENYIDIK DAN PENUNTUT TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Oditur Militer sesuai Pasal 64, 65 dan pasal 69 sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut dihadapkan dengan Pasal 57 Oditur Militer sebagai penuntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer?
2. Bagaimana proses penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan dalam memberikan gambaran keluasan atau batasan lingkup yang dibahas dalam penelitian ini.

Oleh sebab itu batasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberi gambaran kewenangan Oditur Militer dalam melakukan penyidikan dan penuntutan sesuai Pasal 64, 65 dan 69 dihadapkan dengan pasal 57 Oditur Mliter sebagai penuntut sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Memberi gambaran proses penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Garis besar tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa beberapa hal yang berhubungan dengan penerapan hukum dan undang-undang yang menyangkut kewenangan oditur militer dalam sistim peradilan militer sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan mendapatkan gambaran bagaimana penerapan kewenangan Oditur Militer dalam peradilan militer.
- b. Mengetahui dan menemukan proses penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan tindak pidana

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan masalah hukum dalam melihat kewenangan dan proses penyelidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh oditur militer yang berlaku dalam sistim di peradilan militer.

b. Kegunaan Praktis.

Dengan penelitian ini diharapkan adanya pendekatan hukum dalam melihat kewenangan oditur militer sebagai penuntut dalam pengaturan lebih lanjut dalam sistim peradilan militer antara lain:

- a. TNI dalam hal ini Badan Pembinaan hukum (Babinkum) agar dapat berkordinasi dengan Kejaksaan Agung sebagai pembina utama penuntut negara agar oditur militer mempunyai kewenangan yang sama dengan penuntut seperti dalam peradilan umum.
- b. TNI membuat pengaturan untuk dapat menjabarkan lebih lanjut batas-batas kewenangan yang dimiliki Perwira penyerah perkara (Ankum), Polisi militer dan Oditur militer.
- c. Pihak lain yang dimungkinkan dapat membantu untuk merumuskan norma-norma hukum dan Undang-undang serta implementasinya penegakan hukum khususnya dalam peradilan militer.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum.

Teori Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian

hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu⁶. Teori kepastian hukum ini, digunakan sebagai landasan berpikir (pisau analisis) untuk membahas rumusan masalah pertama.

b. Teori Penegakan Hukum.

Soetjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Proses perwujudan nilai-nilai itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum⁷ Teori Penegakan hukum ini, digunakan sebagai landasan berpikir (pisau analisis) untuk membahas rumusan masalah kedua.

2. Kerangka Konsep.

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontradiksi adalah Pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan⁸
- b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewenangan adalah Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu⁹
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang

⁶. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> Di akses pada tanggal 29 Oktober 2024 Pukul 15.59 Wib.

⁷ Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2019, hlm 226

⁸ W.J.C. Poerwardarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal 34

⁹ Ibid, hal 59

untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.¹⁰

- d. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Tindak Pidana Militer yaitu tindak pidana yang dibagi dalam dua bagian yaitu Tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran.¹¹
- e. Menurut pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tentara kebangsaan, bukan tentara kedaerahan, suku, ras atau golongan agama. TNI mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa diatas semua kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama¹²
- f. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.¹³

¹⁰. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

¹¹. S.R. Sianturi Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta 2010, hal.19.

¹². Undang-Undang Republik Indonesia No 34 thun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

¹³. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk melihat kontradiksi kewenangan yang dimiliki oleh oditur militer sebagai penyidik dalam pasal 64,65 dan 69 dihadapkan kepada pasal 57 oditur militer sebagai penuntut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.

2. Jenis Data dan Bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer.

Langkah-langkah konkrit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Menginventarisasi Undang-Undang dan Peraturan perundang-undangan tentang TNI dan hukum peradilan militer yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
 - b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
 - c) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI

- e) Peraturan Petunjuk Administrasi Oditurat dalam penyelesaian perkara pidana.
- f) Himpunan peraturan perundang-undangan bagi prajurit TNI.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Dilakukan melalui penelusuran berbagai literatur yang ada untuk dapat menjelaskan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal terakreditasi, hasil seminar, forum grup diskusi atau diskusi-diskusi ilmiah lainnya, literatur dan bahan yang didapat dalam perkuliahan, pendapat kalangan para ahli di bidang hukum. Juga bahan sekunder lainnya yang dapat menunjang kelengkapan data yang berhubungan dengan topik penelitian ini.¹⁴

c. Bahan Hukum Tertier

Ini didapatkan sebagai penunjang untuk dapat menjelaskan arah dan penjelasan yang lebih komprehensif untuk melengkapi apa yang ada dalam bahan hukum primer maupun sekunder berupa kamus hukum atau kamus lainnya .

¹⁴ Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 24

3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui kajian kepustakaan baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.

Bernand Arief Sidharta mengatakan “bahan-bahan hukum bersifat normative diolah dengan tahapan, menstukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasikan bahan-bahan hukum yang dilakukan dalam tiga tahapan”, yaitu:¹⁵

- a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum, untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren
- b. Tataran filosofis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif filosofis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang dengan menerapkan metode filosofis sebagai patokan sistematis.
- c. Tataran sistematisasi eksternal yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru, dengan menerapkan metode interdisipliner, yakni dengan pendekatan antisipatif ke masa depan.

¹⁵ Bernand Arief Sidharta, 2001, Makalah, Disiplin Hukum tentang hubungan antara ilmu hukum, teori hukum dan falsafah hukum, Jakarta, hlm 9

4. Teknik Pengolahan Data.

Dalam pengolahan data digunakan alat bantu dengan cara mensingkronkan atau mensistematisasikan bahan-bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi baik data primer, data sekunder dan data tertier atau bahan hukum lainnya. Kemudian data yang diperoleh dan yang diolah juga dilakukan pemeriksaan keabsahan data tersebut melalui proses validasi dengan teknik apakah ada penyesuaian antara sumber data yang satu dengan sumber data yang lainnya. Juga untuk mencari adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya sehingga didapatkan gambaran umum dari hasil penelitian untuk kemudian dijadikan dasar dalam melakukan analisa data.

5. Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkombinasikan data primer dengan data sekunder dan data tertier. Selanjutnya bahan hukum bersifat normatif dianalisis dengan menggunakan metode hukum hermeneutika, yaitu metode menafsirkan atau interpretasi keinginan ataupun kehendak bersama dengan cara menerjemahkan dengan simbol bahasa hukum yang memiliki tujuan tersendiri¹⁶. Dengan hermeneutika dalam lingkup yang lebih luas dalam penulisan skripsi ini digunakan untuk menemukan kaidah hukum yang seharusnya yang utuh dan komprehensif.

¹⁶ E. Sumaryono, Hermeneutik, *Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hlm 23

6. Sistematika Penulisan.

Dalam proposal penelitian ini sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

- a. Bab I: Pendahuluan. Terdiri dari: Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Tiori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan
- b. Bab II: Tinjauan Pustaka. Terdiri dari : Tinjauan Umum Kerangka Tiori dan Tinjauan Umum Kerangka Konsep
- c. Bab III: Pembahasan Rumusan Masalah 1. Bagaimana kewenangan Oditur Militer sesuai Pasal 64, 65 dan pasal 69 sebagai penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sekaligus sebagai penuntut dihadapkan dengan Pasal 57 Oditur Militer sebagai penuntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- d. Bab IV: Pembahasan Rumusan Masalah 2. Bagaimana proses penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana?
- d. Bab V: Penutup. Terdiri dari: Kesimpulan dan Saran